



IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 100.3.12/257.0007/35.73.406/2026

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal
- Nomor Register : PNF/0029/PERIJ/IV/2026;
Tanggal Permohonan : 28 APRIL 2026;
Nama Pemohon : MOCHAMAD IMRON DIHARJO, S.PD;
Alamat : JL. GUNUNG AGUNG NO. 42 KOTA MALANG KEL. PISANGCANDI KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Lembaga Kursus;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :
- Nama Badan Usaha : YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL GENERASI ISLAM;
Alamat : JL. GUNUNG AGUNG NO. 42 KEL. PISANGCANDI, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;
Nama Lembaga / : PKBM USWATUN CHASANAH;
Kursus / lainnya
Alamat : JL. GUNUNG AGUNG GANG BEJO I NO. 02 KOTA MALANG;
Kelurahan : PISANGCANDI Kecamatan : SUKUN;
Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI UNTUK KEPERLUAN YAYASAN GENERASI ISLAM YANG BERLAKU HINGGA 06 MEI 2036.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Izin berlaku selama tidak ada perubahan;
4. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi; dan
5. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 8 Mei 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790709 199810 1 001

Tembusan :
1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, BSSN
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>